



**TIM ADVOKASI INTI
PARTAI AMANAT NASIONAL**

Jl. Amil No. 7, Buncit Raya Kalibata, Pancoran
Jakarta Selatan
Tlp : 081342193582, email: taipan.12mk@gmail.com

ASLI

Jakarta, 26 Maret 2024

Hal: Perbaikan Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR-RI Secara Nasional, Lampiran III, Sepanjang Daerah Pemilihan Papua Selatan dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tertanggal 20 Maret 2024 Pukul 22.19 WIB.

Kepada:

**Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Republik Indonesia
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat**

Dengan hormat, bersama ini kami:

1. Nama : **Dr. H. ZULKIFLI HASAN, S.E., M.M.**
Jabatan : Ketua Umum Partai Amanat Nasional
Alamat Kantor : Jalan Amil No.7 Buncit Raya Kalibata, Pancoran,
Jakarta Selatan.
Nomor Telepon : (021) 26966011
Email : dpp.partaiamanatnasional@gmail.com.
2. Nama : **H. EDDY SOEPARNO**
Jabatan : Sekretaris Jenderal Partai Amanat Nasional
Alamat Kantor : Jalan Amil No.7 Buncit Raya Kalibata, Pancoran,
Jakarta Selatan.
Nomor Telepon : (021) 26966011
Email : dpp.partaiamanatnasional@gmail.com.

Bertindak untuk dan atas nama Partai Amanat Nasional (PAN) sebagai Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal berdasarkan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 15 Tanggal 19 Februari 1999, Akta Notaris No. 08 tanggal 28 Februari 2020, No. Keputusan Kepengurusan Partai M.HH-08.AH.11.01 tahun 2022 tanggal 28 Februari 2020, untuk pengisian calon anggota DPR RI, Daerah Pemilihan Papua Selatan;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 012/PAN/B/KU-SJ/III/2024, tanggal 21 Maret 2024 dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

PERBAIKAN PERMOHONAN

Hari : *Selasa*

Tanggal : *26 Maret 2024*

Jam : *14:27:55 WIB*

1. Nama : Abdul Aziz Saleh, S.H., M.H.,
NIA : 13.OO293
2. Nama : Moh. Umar Halimuddin, S.H., M.H.,
NIA : 14.00093
3. Nama : Nur Fadly Danial, S.H.,
NIA : 16.02497
4. Nama : Moh. Yuda Sudawan, S.H., M.H.,
NIA : 16.04377
5. Nama : Akbar Junaid, S.H.,
NIA : 15.02078
6. Nama : Muhammad Amril Imran, S.H.,
NIA : 23.03525
7. Nama : Delvi, S.H., M.H.,
NIA : 17.02353
8. Nama : Ramdhany Tri Saputra, S.H.,
NIA : 17.02673
9. Nama : Moh. Fahrudin, S.H.,
NIA : 012-07025/ADV-KAI/2017
10. Nama : Julianto Asis, S.H., M.H.,
NIA : 13.00295
11. Nama : Audy Rahmat, S.H.,
NIA : 11.01.04262
12. Nama : Muhammad Aulia Y Guzasiah, S.H., M.H.,
NIA : 11.01.04118
13. Nama : Pria Ramadhan Machmud, S.H.,
NIA : 15.01160
14. Nama : Muhammad Wahyu, S.H.,
NIA : 12.01.04342
15. Nama : Dr. Rahmat, S.H., M.H.,
NIA : 15.01971
16. Nama : Fandy Irianto Djudjur, S.H.,

- NIA : 21.02302
17. Nama : Eko S, S.H.,
NIA : 18.03858
18. Nama : Muhammad Nursal, S.H.,
NIA : 14.00216
19. Nama : Azham Idham, S.H.,
NIA : 16.02552
20. Nama : R.A. Shanti Dewi Mulyaraharjani, S.H., M.H.,
NIA : 99.10165
21. Nama : Wiwin Ariesta, S.H., M.H.
NIA : 016/05-714/Adv-KAI/2016

Para Advokat dan Konsultan Hukum yang tergabung pada **“TIM ADVOKASI INTI PARTAI AMANAT NASIONAL”**, yang beralamat di Jalan Amil No.7 Buncit Raya Kalibata, Pancoran, Jakarta Selatan. Nomor Telepon 081342193382, email taipan.12mk@gmail.com, bertindak baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk dan atas nama Pemberi Kuasa.

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

Terhadap

Komisi Pemilihan Umum, yang beralamat di Jalan Imam Bonjol No. 29, RT/RW 8/4, Menteng, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat

Selanjutnya disebut sebagai-----**Termohon;**

Dalam hal ini mengajukan Permohonan kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Tahun 2024, terkait dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 Tanggal 20 Maret 2024 Lampiran III tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR Secara Nasional, Sepanjang Daerah Pemilihan

Papua Selatan dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, yang diumumkan pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, Pukul 22.19 WIB, sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu), dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- d. Bahwa berdasarkan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK No. 2/2023), objek dalam perkara PPHU anggota DPR dan DPRD adalah Keputusan KPU tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional yang memengaruhi perolehan kursi Pemohon dan/atau terpilihnya calon anggota DPR dan/atau DPRD di suatu daerah pemilihan;

- e. Bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, **Anggota Dewan Perwakilan Rakyat**, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Sepanjang Daerah Pemilihan Papua Selatan dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, Pukul 22.19 WIB; **[vide Bukti P -1]**;
- f. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan Pemohon *a quo*.

II. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum. Sementara itu, berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU MK, permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang memengaruhi perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu Dapil;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan Pasal 3 ayat (1) huruf a dan huruf c PMK 2/2023, Pemohon dalam perkara PHPU Anggota DPR dan DPRD adalah partai politik/partai politik lokal peserta Pemilu Nomor Urut 12 (dua belas) untuk pengisian keanggotaan DPR pada Dapil Papua Selatan;
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 552 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 Tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 30 Desember 2022, Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2024 dengan Nomor Urut 12 (dua belas) **[vide Bukti P-2]**;
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan Pemohon *a quo*;

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 7 ayat (1) PMK No. 2/2023, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU;
- b. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, Pukul 22.19 WIB;
- c. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan PPHU Anggota DPR dan DPRD terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024, PukulWIB;
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. POKOK PERMOHONAN

PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PAN) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR DAPIL PAPUA SELATAN

Bahwa persandingan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi Calon Anggota DPR RI, Daerah Pemilihan Papua Selatan adalah sebagai berikut:

TABEL 1

PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK PERAIH KURSI DPR RI DAPIL PAPUA SELATAN (BUKTI P-1, BUKTI P-3)

No.	Partai	Perolehan Suara	Perhitungan Saint Lague	Alokasi Kursi	Ket.
1.	PDIP	54.416	Bagi Satu	Kursi Ke-1	Model D. Hasil PROV DPR Provinsi
2.	NASDEM	50.241	Bagi Satu	Kursi Ke-2	
3.	PKB	42.490	Bagi Satu	Kursi Ke-3	
4.	PAN	31.576	Bagi Satu	Tidak Dapat Kursi	

TABEL 2

SUARA DUA PARTAI (PKB DAN PAN) BERDASARKAN 4 KABUPATEN/KOTA DALAM PEREBUTAN KURSI KETIGA DPR DAPIL PAPUA SELATAN MENURUT TERMOHON (BUKTI P-3)

No.	Partai	MERAUKE	BOVEN DIGUL	MAPPI	ASMAT	JUMLAH AKHIR
1	PKB	10.323	4.518	18.321	9.328	42.490
2	PAN	3.178	1.343	7.364	19.691	31.576

TABEL 3

SUARA DUA PARTAI (PKS DAN PAN) BERDASARKAN 4 KABUPATEN/KOTA DALAM PEREBUTAN KURSI KETIGA DPR DAPIL PAPUA SELATAN MENURUT PEMOHON

No.	Partai	MERAUKE	BOVEN DIGUL	MAPPI	ASMAT	JUMLAH AKHIR
1	PKB	10.323	4.518	18.321 (-1163 + 12) = 17.146 (Bukti P-4, Bukti P-5)	4.129	36.116

2	PAN	3.178	1.343	7.364 (- 360+623) = 6.381	25.469	36.371
---	-----	-------	-------	---------------------------------	--------	--------

- Bahwa dengan berdasarkan Tabel 3 di atas, adalah terjadinya pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon pada saat rekapitulasi Suara di tingkat distrik Obaa dan Distrik Minyamur. Yaitu melakukan rekapitulasi untuk seluruh TPS dari setiap TPS pada Distrik Obaa dan Distrik Minyamur bertentangan dengan perundang-undangan, karena pembacaan hasil rekapitulasi dimaksud sebelumnya oleh setiap saksi partai, PTPS, PPS, tidak pernah diberikan dan mendapatkan C Hasil Salinan dari setiap KPPS Setempat. Oleh karena itu suara yang terdapat pada Distrik Obaa dan Distrik Minyamur harus dinolkan atau menjadi angka pengurangan dari suara Distrik lain di Kabupaten Mappi sebagaimana yang telah ditampilkan pada Tabel 3 di atas;
- Bahwa Termohon sudah direkomendasikan oleh Bawaslu Kabupaten Mappi dengan berdasarkan **SURAT NOMOR 95/PM.00.02/PS.03/KA/3/2024 PERIHAL REKOMENDASI PENGHITUNGAN SUARA ULANG DPR RI, DPD RI, DPRD PROVINSI PAPUA SELATAN DAN DPRD KAB. KOTA, UNTUK EMPAT DISTRIK DI KABUPATEN MAPPI, YAITU PENGHITUNGAN SUARA ULANG UNTUK SETIAP TPS DARI DISTRIK PASSUE, DISTRIK HAJU, DISTRIK MINYAMUR, DAN DISTRIK OBAA**, karena tidak adanya penyerahan C hasil salinan kepada saksi partai, PTPS, dan PPS oleh KPPS setempat. Tetapi Penghitungan suara ulang hanya dilakukan di distrik Passue dan Distrik Hajue, tidak dilakukan Penghitungan Suara ulang di Distrik Minyamur dan Distrik Obaa (**Bukti P-6**);
- Bahwa adapun suara dari setiap TPS yang telah direkapitulasi oleh Termohon pada tingkatan distrik (Obaa dan Minyamur) tanpa dengan melalui Penghitungan Suara ulang, hanya dengan berdasarkan C Hasil DPR RI versi Termohon, dapat disajikan dalam Tabel 4 berikut:

TABEL 4:

SUARA DUA PARTAI (PKB DAN PAN) PADA DISTRIK OBAA DAN DISTRIK MINYAMUR BERDASARKAN REKAPITULASI TINGKATAN DISTRIK TANPA ADA PEGANGAN C HASIL SALINAN OLEH SAKSI PARTAI, PTPS, DAN PPK

No.	PARTAI	Suara di Distrik Obaa	Suara Di Distrik Minyamur
1	PKB	1163	12
2	PAN	360	623

- Bahwa dengan berdasarkan Tabel 3 dan Tabel 4 di atas, setelah suara Pemohon dan suara PKB dinolkan di dua distrik (Obaa dan Minyamur), berikut dengan suara yang benar untuk Pemohon pada Kabupaten Asmat sebesar **25.469**, maka

perolehan suara yang benar menurut Pemohon secara keseluruhan empat kabupaten yaitu **36.371-**, sedangkan untuk suara PKB yaitu: **36.116**

- Bahwa atas tidak ditindaklanjutinya oleh Termohon (PPD pada Distrik Obaa dan PPD pada distrik Minyamur) rekomendasi Bawaslu untuk dilakukan penghitungan suara ulang atas semua TPS di distrik Obaa dan Minyamur, dalam ihwal penghitungan suara yang benar versi pemohon dikesampingkan, maka patut dan beralasan hukum Pemohon meminta kepada Mahkamah untuk memerintahkan kepada Termohon agar melakukan penghitungan suara ulang dari semua TPS pada Distrik Obaa dan Distrik Minyamur;

URAIAN TENTANG PEROLEHAN SUARA YANG BENAR PADA 10 DISTRIK DI KABUPATEN ASMAT SEBAGAI KEADAAN YANG MEMPENGARUHI PEROLEHAN SUARA DAN PERUBAHAN KURSI UNTUK PEMOHON

- Bahwa perolehan suara yang benar untuk Pemohon pada rekapitulasi tingkat Kabupaten Asmat, adalah sebesar **36.371** untuk Partai PAN (Pemohon) sedangkan untuk Partai PKB yaitu sebesar **36.116**;
- Bahwa suara untuk PKB pada rekapitulasi tingkat Kabupaten Asmat dari 25 Distrik sebesar 9.328 berdasarkan versi Termohon merupakan suara yang tidak benar, sebab suara tersebut bertentangan dengan C Hasil DPR RI dari 12 distrik (distrik AGATS, distrik AKAT, distrik SAWA ERMA, distrik SURU-SURU, distrik TOMOR BIRIP, distrik AWYU, distrik AYIP, distrik SUATOR, distrik FAYIT, distrik SAFAN, distrik SOR EP, dan distrik KOPAY) sebagaimana disajikan dalam Tabel 5 berikut:

**TABEL 5: SUARA YANG BENAR UNTUK PEMOHON TERHADAP 12 DISTRIK
BERDASARKAN C HASIL SALINAN DPR**

No	Kecamatan	Kelurahan/ Desa	TPS	Versi Termohon (Bukti D Hasil Kecamatan)		Versi Pemohon (Bukti C Hasil Salinan DPR)		Kode Bukti
				PKB	PAN	PKB	PAN	
1	Agats	Asuwetsy	1	23	39			P-7
2			2	14	69			
3			3	8	21			
4			4	6	64			
5		Beriten	1	126	0			
6			Bis Agats	1	22	38	22	
7		2		24	53	24	175	
8		3	64	24	64	95		
9		4	11	21	11	75		
10		5	32	69	32	104		
11		6	21	83	21	113		
12		7	8	78	8	90		
13		8	9	36	9	49		
14		9	8	47	8	57		
15		10	9	66	9	79		
16		11	11	43	11	58		
17		12	6	50	6	84		
18		13	23	90	23	93		
19		14	36	33	36	41		
20		15	5	58	5	66		
21		16	10	54	10	59		
22		17	13	25	13	41		
23		18	8	11				
24		19	7	38				
25		20	13	38				
26		21	12	82				
27		22	0	28				
28		23	10	76				
29		24	10	55				
30		25	4	49				
31		26	20	24				
32		27	11	41				
33		28	17	38				
34		29	4	69				
35		30	7	35				

36			31	11	22			
37			32	7	23			
38			33	14	103			
39			34	9	66			
40			35	4	106			
41			36	11	25			
42			37	0	58			
43			38	14	58			
44			39	11	20			
45			40	8	17			
46			41	7	62			
47		Bisman	1	8	0			
48			2	4	4			
49		Bou	1	0	29			
50		Kaye	1	26	36			
51			2	7	0			
52		Mbait	1	9	41			
53			2	18	59			
54			3	8	16			
55		Per	1	15	14			
56			2	31	0			
57		Saw	1	31	12			
58			2	37	11			
59		Suwru	1	1	0			
60			2	4	13			
61		Uwus	1	0	0			
62		Yomoth	1	37	38			
63			2	0	110			
64	Akat	Ayam	1	1	120	0	121	P-8
65			2	3	136	0	156	
66		Bayiw Pinam	1	40	51	0	94	
67			2	13	82	0	2	
68		Cumnew	1	60	90	0	50	
69			2	45	5	0	157	
70		Jewes	1	9	100	0	109	
71		Waw	1	50	130	0	180	
72	Sawa Erma	Agani	1	0	45	0	99	P-9
73			2	51	0	1	106	
74		Bu	1	0	7	0	238	
75			2	0	21	0	22	
76			3	0	0	0	63	
77		Er	1	0	218	0	218	
78			2	1	105	1	105	
79		Erma	1	3	80	0	182	

80			2	2	41	0	117	
81		Mumugi II	1	0	0	0	0	
82		Mumugu	1	0	19	0	150	
83		Pupis	1	0	212	1	212	
84			2	0	126	0	126	
85		Sauti	1	4	86	4	131	
86			2	15	62	15	114	
87		Sawa	1	0	0	0	0	
88			2	0	0	0	2	
89			3	1	1	0	1	
90		Sona	1	0	43	2	136	
91	Suru-suru	Ajin	1	0	0	0	171	P-10
92		Asgun	1	0	178	0	178	
93		Berimono	1	0	0	0	100	
94		Besika	1	0	186	0	186	
95		Dumaten	1	0	118	0	121	
96		Hom-hom	1	301	0	31	270	
97		Hulam	1	0	183	0	183	
98		Katalina	1	303	0	33	270	
99		Kebikduk	1	122	0	22	0	
100		Korobuk	1	150	3	50	103	
101		Laluk	1	0	178	0	178	
102		Linduk	1	0	180	0	180	
103		Obio	1	0	0	50	71	
104		Salbik	1		0	0	0	
105		See	1	0	157	0	157	
106		Suru-suru	1	0	68	0	228	
107		Tomor	1	0	5	0	5	
108			2	0	6	0	6	
109		Walase	1	0	134	0	134	
110	Tomor Birip	Abamu	1	0	0			P-11
111		Jifak	1			196	0	
112		Koba	1			0	38	
113		Munu	1	0	9	0	109	
114			2	0	83	0	163	
115			3	0	100	7	136	
116		Sagapu	1			0	0	
117		Tie	1			0	0	
118		Tomor	1	50	0	5	225	
119			2	0	0	0	135	
120		Yensuku	1			0	0	
121	Awyu	Sagare	1	0	0	18	145	P-12
122			2	18	24	0	108	
123		Sohomane	1	119	0	9	110	
124		Suagai	1	99	50	9	140	

125		Wagi	1	0	8	0	0			
126		Yefuwagi	1	143	0	3	140			
127			2	80	85	0	165			
128		Yerfum	1	125	50	5	170			
129	Ayip	Comoro	1	63	43			P-13		
130			2	97	0					
131			3	60	0					
132			Ero Airo	1	10	0				
133			Kawet	1	0	100				
134			Mausi	1	0	140				
135			Sato Yod	1	15	0				
136			Tamor	1	51	0				
137		Suator	Binam	1	48	2	20		70	P-14
138				Bubis	1	0	0		0	
139			Bumu	1			0	0		
140			Burbis	1	4	39	0	60		
141			Emnam	1			0	131		
142			Jinak	1			150	0		
143				2			0	133		
144			Kapayap Dua	1			0	0		
145			Kapayap Satu	1			0	0		
146			Karbis	1	0		0	1		
147			Soray	1			100	55		
148			Wagabus	1	0	0	0	10		
149			Waganu Dua	1			0	160		
150			Waijens	1			0	190		
151			Wowi	1			0	0		
152			2			30	35			
153	Fayit	Ais	1	0	0	0	4	P-15		
154				2	0	0	0		0	
155			Bakyor	1	0	157	0		57	
156			Basim	1	40	137	20		157	
157				2	0	5	0		5	
158			Biopis	1	30	135	30		135	
159			Bora	1	119	82	119		88	
160			Isar	1	0	99	0		119	
161			Kayarpis	1	50	150	50		150	
162			Nanai	1	0	41	0		41	
163			Ocenep	1	0		0		248	
164			Pirien	1	0	186	0		186	
165				2	0	153	0		153	
166			Sayoa	1	0	140	0		140	

167		Waras	1	41	21	32	50	
168			2	57	14	56	29	
169		Yawas	1	50	80	50	80	
170	Safan	Aworket	1	39	120	0	258	P-16
171			2	7	114	0	221	
172		Bayun	1	93	12	3	158	
173			2	18	110	0	168	
174		Emene	1	75	65	5	200	
175		Itersok	1	40	100	0	140	
176			2	97	23	9	113	
177		Kayirim	1	120	0	20	140	
178			2	9	50	9	50	
179		Primapun	1	0	62	0	62	
180			2	0	74	0	39	
181		Saman	1	232	0	32	200	
182			2	234	0	30	204	
183		Santambor	1	30	50	1	192	
184		Semendoro	1	0	300	0	300	
185		Simsagar	1	67	166	7	266	
186			2	2	160	2	160	
187		Tareo	1	0	70	0	170	
188		Yaptambor	1	37	25	8	234	
189		Sor Ep	Beco	1			0	
190	Buetkawar		1	0	0	0	231	
191	Fakan/Ani		1	0	58	0	158	
192	Manep		1	0	0	0	27	
193			2	0	99	0	99	
194	Simini		1	33	27	17	134	
195	Yuni		1		12	0	52	
196	Kopay	Aikut	1	0	131	0	131	P-18
197		Airo Sapem	1	0	101	0	101	
198			2	0	57	0	57	
199		Hahare	1	0	297	0	297	
200			2	0	33	0	33	
201		Heiyaram	1	0	120	0	120	
202		Kaipom	1	0	169	0	169	
203		Kawem	1	0	197	0	197	
204		Sanem	1	0	83	0	83	
205		Sasime	1	0	138	0	138	
206		Simipit	1	0	132	0	132	
207		Wagasu	1	0	103	0	103	
		Total		4.620	11.155	1.574	16.706	

TABEL 6.**JUMLAH SUARA 13 DISTRIK DARI KABUPATEN ASMAT YANG TIDAK BERMASALAH SEBAGAIMANA REKAPITULASI PADA TINGKAT DISTRIK**

No	Kecamatan	Versi Pemohon (Bukti D Hasil Kecamatan)		
		PKB	PAN	Kode Bukti
1	Jetsy	102	1001	P-19
2	Joerat	305	1603	P-20
3	Pulau Tiga	366	935	P-21
4	Unir Sirau	265	125	P-22
5	Atsj	119	1036	P-23
6	Betcbamu	0	321	P-24
7	Jouto	123	0	P-25
8	Kolf Braza	157	101	P-26
9	Koroway Buluanop	258	0	P-27
10	Sirets	0	328	P-28
11	Aswi	184	765	P-29
12	Der Koumur	0	1271	P-30
13	Pantai Kasuari	676	1223	P-31
		2.555	8.763	

TABEL 7.**SUARA GABUNGAN ANTARA 12 DISTRIK YANG BERMASALAH DENGAN 13 DISTRIK YANG TIDAK BERMASALAH UNTUK PKB DAN PAN PADA KABUPATEN ASMAT**

No.	Partai Politik	Perolehan Suara
1.	PKB	1.574 + 2.555 = 4.129
2.	PAN	16.706+ 8.763 = 25.469

- Bahwa dengan berdasarkan uraian di atas, maka untuk dan kepada Pemohon adalah berdasar untuk dinyatakan, sebagai perolehan suara yang benar atas rekapitulasi tingkat Kabupaten Asmat, yaitu dengan nilai suara sebesar 25.469 suara, sedangkan PKB yaitu sebesar 4.129 suara

- Bahwa dengan berdasarkan Tabel 5, Tabel 6 dan Tabel 7 di atas, berikut bukti-bukti yang telah kami sajikan, dalam ihwal perolehan suara yang benar versi Pemohon pada Kabupaten Asmat dikesampingkan, maka patut dan beralasan hukum kepada Mahkamah memerintahkan Termohon untuk melakukan penghitungan suara ulang pada seluruh kotak suara (TPS) yang berasal dari Distrik Agats, Distrik Akat, Distrik Sawa Erma, Distrik Suru-Suru, Distrik Tomor Birip, Distrik Awyu, Distrik Ayip, Distrik Suator, Distrik Fayit, Distrik Safan, Distrik Sor Ep, dan Distrik Kopay;

V. PETITUM

1. Mengabulkan Permohon Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR-RI Secara Nasional, Lampiran III, Sepanjang Daerah Pemilihan Papua Selatan;
3. Menetapkan hasil perolehan suara PKB dan Pemohon (PAN) yang benar untuk Daerah Pemilihan Papua Selatan sebagai berikut:

No.	PARTAI	Perolehan Suara
1	PKB	36.116
2	PAN	36.371

4. Menetapkan Partai Politik yang memperoleh tiga kursi untuk DPR-RI Dapil Papua Selatan dengan Perolehan suara masing-masing sebagai berikut:

Kursi	Partai	Perolehan suara	Angka Pembagi Saint Lague	Jumlah Suara setelah dibagi
Pertama	PDIP	54.416	1	54.416
Kedua	NASDEM	50.241	1	50.241
Ketiga	PAN	36.371	1	36.371

ATAU SETIDAK-TIDAKNYA;

5. Memerintahkan kepada Termohon untuk melakukan Penghitungan suara ulang pada semua surat suara dari TPS Distrik Obaa dan Distrik Minyamur pada Kabupaten Mappi;

6. Memerintahkan kepada Termohon untuk melakukan penghitungan suara ulang pada semua surat suara dari TPS Distrik Agats, Distrik Akat, Distrik Sawa Erma, Distrik Suru-Suru, Distrik Tomor Birip, Distrik Awyu, Distrik Ayip, Distrik Suator, Distrik Fayit, Distrik Safan, Distrik Sor Ep, dan Distrik Kopay pada Kabupaten Asmat;
7. Memerintahkan kepada Termohon untuk melaksanakan putusan ini.


Atau:

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).


**Hormat Kami,
Tim Kuasa Hukum Pemohon**




Abdul Aziz Saleh, S.H., M.H.




Moh. Umar Halimuddin, S.H., M.H.



Nur Fadly Danial, S.H.



Akbar Junaid, S.H.



Moh. Yuda Sudawan, S.H., M.H.




Muhammad Amril Imran, S.H.




Delvi, S.H., M.H.



Ramdhany Tri Saputra, S.H.



Moh. Fahrudin, S.H.



Julianto Asis, S.H., M.H.



Audy Rahmat, S.H.



Muh. Aulia Y Guzasiah, S.H., M.H.




Pria Ramadhan Machmud, S.H.



Muhammad Wahyu, S.H.



Dr. Rahmat, S.H., M.H.




Fandy Irianto Djudjur, S.H.



Eko S, S.H.



Muhammad Nursal, S.H.



Azham Idham, S.H.



R.A. Shanti Dewi Mulyaraharjani, S.H., M.H.